

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PEMILIK SITUS *MANGASCAN ILLEGAL* DI ERA DIGITAL
DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan / Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

VARAS SHAFI WIRDANA

02011281823105

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : VARAS SHAFI WIRDANA

NIM : 02011281823105

PROGRAM KEKHUSUSAN / BAGIAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PEMILIK SITUS *MANGASCAN ILLEGAL* DI ERA DIGITAL
DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 4 April 2023 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.

NIP. 197711032008012010

NIP. 196405031989031002

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Cukuplah Allah bagi kami, sebaik – baiknya pelindung dan sebaik – baiknya penolong kami” – QS. Ali Imran : 173

“Hardwork betrays none while dreams betray many” – Hikigaya Hachiman

“So far, you’ve survived 100% of your worst days. So this too shall pass”

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Orang Tuaku dan adik – adikku.
2. Para dosen yang telah mendidikku.
3. Sahabat dan teman – temanku.
4. Keluarga besarku.
5. Almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Varas Shafa Wirdana
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 02011281823105
Tempat, Tanggal Lahir : Subang, 25 Agustus 2000
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan / Bagian : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa pada dasarnya penelitian skripsi ini tidak memuat sumber – sumber dan bahan hukum yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan hukum yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sadar dan bertanggung jawab, apabila nantinya terbukti saya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan pernyataan ini, maka saya bersedia dan menerima segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2023

Yang Menyatakan,



Varas Shafa Wirdana

NIM. 02011281823105

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W., kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin ya Rabbal alamin.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir. Dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Situs *Mangascan Illegal* di Era Digital Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, April 2023
Penulis,

Varas Shafa Wirdana
NIM. 02011281823105

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tumpah kepada Nabi besar Muhammad S.A.W., kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin ya Rabbal alamin. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan telah banyak membantu penulis selama

masa perkuliahan.

7. H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Kedua Orang tua yang tercinta dan tersayang Bapak Deden Budiana dan Ibu Nanik Prihatini yang selalu memberikan semangat dan do'a yang tiada hentinya hingga saat ini dan telah mencukupi seluruh kebutuhan saya.
10. Adik – adik saya yang saya sayangi dan selalu menjadi semangat saya.
11. Yonnas yang selalu berada di samping saya selama perjalanan saya dalam menyelesaikan skripsi ini baik di kala suka maupun duka.
12. Sepupu sekaligus sahabat terbaik saya Yolanda yang merupakan teman seperjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya kita lulus yol.
13. Seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung saya hingga saat ini.
14. Para penghuni Rumah Konang yang selalu membantu meringankan beban stress saya. Kalian semua juara deh, love you guys. Semoga kita tetep bisa ketemu yaa meskipun aku sudah kembali ke Bekasi.
15. Teman – teman saya Lidya, Meilita, Ivone, Sania, Ara, Pipuy, Satria, Jojo, dan Hari. Lastly, i did it! Thank you udah mau nunggu aku yang

terakhirannya.

16. Keluarga Besar GEMAPALA “WIGWAM” FH UNSRI, terima kasih atas motivasinya agar saya terus berjuang untuk lulus.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, semoga Allah S.W.T. melimpahkan rahmat dan segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam menyelesaikan studi ini. Semoga skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Palembang, April 2023

Penulis

Varas Shafa Wirdana

NIM. 02011281823105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2. Teori Pidanaan	14
3. Teori Perlindungan Hukum	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18

3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan – Bahan Hukum.....	20
5. Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	22
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	22
2. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana	24
3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana	26
B. Tinjauan Tentang <i>Manga</i>	27
1. Pengertian <i>Manga</i>	27
2. Sejarah dan Perkembangan <i>Manga</i>	29
C. Tinjauan Tentang <i>Scanlation</i>	31
1. Pengertian dan Fenomena <i>Scanlation</i>	31
2. Proses <i>Scanlation</i>	32
D. Tinjauan Tentang Hak Cipta.....	34
1. Pengertian Hak Cipta	34
2. Sejarah Perlindungan Hak Cipta di Indonesia	37
3. Sifat Dasar Hak Cipta.....	41
4. Masa Berlaku Hak Cipta	44
BAB III PEMBAHASAN.....	50
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Situs <i>Mangascan Illegal</i> Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	50
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Penerbit PT. Elex Media Komputindo Selaku Pemegang Lisensi Terhadap Pemilik Situs <i>Mangascan Illegal</i> Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	63

BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	85

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 <i>Display Advertisement</i> pada <i>Homepage</i> situs <i>Mangaku</i>	4
Gambar 1.2 <i>Display Advertisement</i> pada salah satu <i>manga</i> yang ada di situs <i>Mangaku</i>	5
Gambar 1.3 Permintaan donasi kepada pembaca dari tim <i>Scanlation</i> pada salah satu <i>manga</i> yang ada di situs <i>Mangaku</i>	5
Gambar 1.4 Pergantian domain pada situs <i>Mangaku</i>	7
Gambar 3.1 Halaman sampul belakang <i>manga One Piece</i> terbitan PT. Elex Media Komputindo.....	58
Gambar 3.2 Chapter 1048 <i>manga One Piece</i> pada situs <i>Mangaku</i>	59

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Situs *Mangascan Illegal* di Era Digital Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Manga* merupakan komik yang berasal dari Jepang yang tidak hanya menampilkan tulisan, namun juga menampilkan visual berupa gambar dari para tokoh dan latar cerita. *Manga* membutuhkan waktu untuk diterbitkan kembali oleh para penerbit yang telah memiliki lisensi untuk menerbitkan *manga* tersebut di Indonesia. Para penggemar menjadi tidak sabar dan membuat suatu situs *mangascan* dimana mereka memindai, menerjemahkan, mengedit serta menyebarkan di situs *mangascan* yang telah mereka buat agar dapat dibaca oleh para penggemar lainnya. Hal tersebut tentunya hanya menguntungkan bagi pemilik situs *mangascan* yang telah memasang *Display Advertisement* di situs *mangascan* tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik situs *mangascan illegal* ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan 2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh penerbit PT. Elex Media Komputindo selaku pemegang lisensi terhadap pemilik situs *mangascan illegal* ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Pengambilan data primer, sekunder, dan tersier berupa undang – undang, buku – buku, situs, dan dokumen lainnya dikumpulkan melalui teknik studi pustaka kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif dan diolah menjadi data hukum. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik situs *mangascan illegal* dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan 2. Upaya hukum berupa gugatan pidana dan upaya non-hukum berupa pemblokiran situs *mangascan illegal* dapat dilakukan terhadap pemilik situs *mangascan illegal*.


Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Mangascan, Scanlation, Illegal, Hak Cipta*

Pembimbing Utama,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Menyetujui :

Pembimbing Pembantu,


H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405031989031002

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hiburan merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Bentuk hiburan yang dapat dinikmati ada bermacam – macam, mulai dari musik, olahraga, hingga bacaan ringan seperti novel dan cerpen. Salah satu jenis hiburan yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah *manga* atau komik Jepang.

Manga secara harfiah artinya adalah lukisan bebas atau lukisan yang digambar semaunya tanpa tujuan.¹ *Manga* merupakan komik atau novel grafik yang berasal dari Jepang yang memiliki cerita dan didukung dengan media visual dari para karakter dan latar yang telah disesuaikan. *Manga* merupakan salah satu jenis buku yang cukup populer di kalangan masyarakat karena *manga* tidak hanya menampilkan tulisan, namun juga menampilkan visual berupa gambar dari para tokoh dan latar cerita yang telah disesuaikan.

Memasuki era digital ini, *manga* semakin populer di kalangan masyarakat karena semakin mudahnya jalan untuk mengakses *manga* yang ingin dibaca. Sekarang, masyarakat tidak harus berjalan ke toko buku untuk dapat mengakses *manga*. Mereka hanya perlu membuka website dan aplikasi tertentu untuk membaca *manga* yang diinginkannya. Seiring dengan bertambahnya popularitas

¹ Universitas Al Azhar Indonesia, “Sejarah Manga (Komik Jepang) Sepintas Lalu” <https://beasiswa.uai.ac.id/sejarah-manga-komik-jepang-sepintas-lalu/> diakses pada tanggal 29 April 2022 pukul 10.20 WIB

manga, para penggemar dari seluruh penjuru dunia tentunya sangat menantikan kelanjutan dari series *manga* tertentu. Semakin populer suatu *manga*, maka akan semakin banyak pula penggemar yang menantikannya.

Manga yang pada dasarnya merupakan komik yang berasal dari Jepang, tentunya membutuhkan waktu untuk diterbitkan kembali oleh para penerbit yang telah memiliki lisensi untuk menerbitkan *manga* tersebut di Indonesia. Hal tersebut membuat para penggemar menjadi tidak sabar dan membentuk suatu komunitas *Scanlation* (*Scan Translation*) dimana mereka memindai, menerjemahkan, serta mengedit *manga* tersebut dan disebarluaskan agar dapat dibaca oleh para penggemar lainnya. *Manga* yang telah melalui proses *scanlation* disebut juga dengan *mangascan*. Adanya *mangascan* tentunya sangat merugikan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pembuatan hingga publikasi *manga* tersebut.

Manga merupakan sebuah ciptaan. Ciptaan sebagaimana menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan tiap – tiap produk karya cipta yang dimanifestasikan dalam nyata di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang diwujudkan atas kecekatan, pikiran, kemampuan, inspirasi, keterampilan, imajinasi, atau keahlian.²

Setiap ciptaan memiliki subjek – subjek yang merupakan pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atas

² Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

karyanya yang berasal dari kreativitas kecerdasannya (*human intellect*).³ Tidak semua orang memiliki kemampuan mempekerjakan otaknya dengan intelektual yang dimilikinya secara maksimal untuk berkarya, tidak semua orang dapat menghasilkan "*intellectual property rights*". Itu sebabnya hak atas kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mendapat perlindungan hukum.⁴ Berkenaan kewenangan cipta itu sendiri menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdiri dari Pencipta yang merupakan pihak yang memiliki Hak Cipta, pihak yang memperoleh hak tersebut secara resmi dari Pencipta, atau pihak lain yang memperoleh lebih jauh hak dari pihak yang memperoleh hak tersebut secara resmi.⁵

Pihak – pihak selain pemegang hak cipta yang hendak memanfaatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan memerlukan lisensi agar dapat menggunakan hak ekonomi tersebut. Menurut Pasal 1 Ayat (20) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

“Lisensi merupakan perizinan yang tercatat dan diserahkan oleh Pemegang Hak Cipta ataupun Pemilik Hak Terkait terhadap pihak lain agar dapat melakukan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan ketentuan tertentu.”⁶

³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Et.al*, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bali: Swasta Nulus, hlm. 21.

⁴ *Ibid*, hlm.12.


⁵ Pasal 1 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

⁶ Pasal 1 Ayat (20) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

Dengan kata lain, siapapun yang tidak memiliki memiliki lisensi terhadap suatu ciptaan maka ia tidak memiliki hak ekonomi atas ciptaan tersebut sehingga siapapun yang mendapatkan keuntungan dari suatu karya namun ia tidak memiliki lisensi untuk melaksanakan hak ekonomi tersebut maka ia telah melanggar hak cipta dari para pemegang hak cipta tersebut.

Dalam hal ini, para pemilik situs *mangascan illegal* tersebut akan mendapatkan keuntungan dari *manga* yang mereka sebar di situs mereka baik lewat *display advertisement* atau iklan yang dipasang dalam situs mereka maupun donasi dari para penggemar *manga* yang dipublikasikan di situs tersebut. Sebuah situs dengan tingkat kunjungan yang tinggi sesungguhnya memiliki wahana potensial yang dapat mendatangkan *income* yang cukup besar.⁷ Berikut merupakan contoh dari *display advertisement* dan permintaan sumbangan atau donasi yang terdapat pada salah satu situs baca *manga illegal* yaitu *Mangaku* :

Gambar 1.1 *Display Advertisement* pada *Homepage* situs *Mangaku* (Sumber: Dokumentasi Penulis)




⁷ Budi Maryanto, "Mengelola Iklan Untuk Situs Web / Blog Menggunakan AdSense", *Jurnal Media Informatika Vol. 15 No. 2* (Juli 2016), Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer LIKMI, Bandung, hlm. 30.

Gambar 1.2 *Display Advertisement* pada salah satu *manga* yang ada di situs *Mangaku* (Sumber: Dokumentasi Penulis)



Gambar 1.3 Permintaan donasi kepada pembaca dari tim *Scanlation* pada salah satu *manga* yang ada di situs *Mangaku* (Sumber: Dokumentasi Penulis)



Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan *scanlation* ini semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Produk dari *scanlation* ini menyebar dengan sangat cepat melalui media internet. Media Internet itu sendiri sering kali digunakan dalam upaya pelaksanaan berbagai kegiatan

perdagangan baik di tingkat nasional maupun internasional.⁸ Hal ini disebabkan karena internet merupakan jaringan yang sangat luas dan besar sehingga dapat menjangkau seluruh penggunanya di seluruh belahan dunia. Internet dapat menghubungkan manusia dalam jangkauan yang sangat luas.

Fenomena *scanlation* itu sendiri terjadi hampir di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia. Oleh karena semakin meluasnya jangkauan internet, masyarakat cenderung memilih untuk beralih kepada komik digital karena kemudahan akses yang ditawarkan. Selain itu, situs *scanlation illegal* cenderung lebih cepat dalam meng-*update chapter* terbaru dibandingkan dengan situs resmi. Oleh karena itu, fenomena *scanlation* ini semakin marak terjadi di Indonesia karena *demand* atau permintaan pembaca semakin besar. Menurut Pasal 25 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual hang merupakan rangkaian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dimana isinya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual dengan didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Peraturan Perundang – undangan.”⁹

Indonesia memiliki beberapa situs *mangascan illegal*, salah satunya adalah mangaku.in atau kerap disebut sebagai *Mangaku*. *Mangaku* memang seringkali menjadi situs baca *manga* yang disukai oleh banyak orang, khususnya untuk


⁸ Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm.4.

⁹ Pasal 25 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

membaca *manga* atau komik asal Jepang yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Akan tetapi, mangaku adalah situs yang *illegal* karena tidak memiliki hak untuk mengedarkan atau menayangkan *manga* atau komik Jepang tersebut.¹⁰

Mangaku sendiri telah beberapa kali mengganti domain situsnya karena terkena dampak dari TRUST+Positif atau lebih sering dikenal dengan sebutan Internet Positif. Berikut merupakan gambar peralihan domain *Mangaku* dari mangaku.in menjadi mangaku.vip akibat terkena Internet Positif :

Gambar 1.4 Pergantian domain pada situs *Mangaku* (Sumber: Dokumentasi Penulis)



Istilah Internet Positif sendiri mulai ada ketika situs <https://trustpositif.kominfo.go.id/> dihadirkan. Jadi, Internet Positif merupakan suatu kebijakan dari Kemkominfo dimana mereka bekerja sama dengan *Internet Service Provider* (ISP) atau Penyedia Layanan Internet untuk mengendalikan situs – situs yang ada, baik dari segi konten situs tersebut, iklan yang muncul, maupun

¹⁰ Justina Nur Landhiani, "Mangaku Ilegal, Ini Dia Situs Baca Manga atau Komik Terbaik dan Legal" <https://www.trenasia.com/mangaku-ilegal-ini-dia-situs-baca-manga-atau-komik-terbaik-dan-legal> diakses pada tanggal 30 September 2022 pukul 22.02 WIB

hal – hal lain yang dianggap memiliki konten berbau pornografi, privasi, perjudian, SARA ataupun konten yang tidak sesuai dengan nilai – nilai dan aturan yang berlaku di Indonesia.¹¹

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta:

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bahwa a) Penerbitan Ciptaan; b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c) Penerjemahan Ciptaan; d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f) Pertunjukan Ciptaan; g) Pengumuman Ciptaan; h) Komunikasi Ciptaan; dan i) Penyewaan Ciptaan merupakan hak ekonomi yang bisa dilaksanakan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”¹²

Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwasannya penyebaran *mangascan* melalui situs mangaku yang merupakan situs *scanlation illegal* dimana mereka menggunakan *manga* secara komersial atau sebagai sumber keuntungan bagi mereka telah melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, c, e, dan f dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tersebut. Oleh karena itu, pelanggaran untuk huruf c dan f dapat dikenakan pidana dimana dalam hal ini berdasarkan Pasal 113 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling

¹¹ Mutiara Auliya, “Kenalan Dengan Internet Positif Yuk!” <https://www.domainsia.com/berita/apa-itu-internet-positif/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 12.04 WIB.

¹² Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”¹³

Sementara itu, pelanggaran dari huruf a, huruf b, dan huruf e dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁴

Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak ekonomi seorang pencipta dalam kasus penyebaran *mangascan* oleh komunitas *scanlation Mangaku* dapat dikenakan pidana penjara dengan maksimum empat tahun penjara dan pidana denda maksimum satu miliar rupiah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis membahasnya secara ilmiah untuk menuangkan permasalahan tersebut ke dalam skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Situs *Mangascan Illegal* di Era Digital Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah:

¹³ Pasal 113 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

¹⁴ Pasal 113 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik situs *mangascan illegal* ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh penerbit PT. Elex Media Komputindo selaku pemegang lisensi terhadap pemilik situs *mangascan illegal* ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan peneliti melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik situs *mangascan illegal* ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh penerbit PT. Elex Media Komputindo selaku pemegang lisensi terhadap pemilik situs *mangascan illegal* ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai sarana untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada sekarang, oleh

karena itu diharapkan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini ditulis dengan harapan dapat membagikan hasil untuk pemikiran baru bagi ilmu pengetahuan yaitu hukum pidana yang khusus hukum pelanggaran hak cipta, sehingga nantinya dapat memenuhi rasa keingintahuan pihak – pihak yang sedang terjerat fenomena *scanlation illegal*. Selain itu diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan masukan bagi peneliti lainnya agar dapat dijadikan bahan tambahan untuk mengembangkan penelitiannya mengenai topik yang sama. Selain dua uraian diatas penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dibidang akademik sebagai bahan literatur tambahan dalam proses pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penulis juga berharap dari penulisan ini menghasilkan manfaat secara praktis dengan cara memberikan pemahaman kepada;

a. Terhadap Penerbit

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan mampu dan dapat dijadikan sebagai suatu acuan untuk mengetahui apa saja yang dapat dilakukan oleh penerbit disaat terjadi *scanlation illegal* yang dilakukan oleh komunitas *scanlation* tersebut terhadap *manga* yang diterbitkannya.

b. Terhadap Pemilik Situs *Mangascan Illegal*

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan mampu dan dapat dijadikan sebagai suatu acuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para pemilik situs *mangascan illegal* serta dampak buruk akibat tindakan tersebut.

c. Terhadap Masyarakat

Untuk mendapat gambaran fenomena *scanlation illegal* yang dilakukan oleh komunitas *scanlation* tersebut terhadap *manga* yang dibahas dalam proposal penelitian skripsi ini.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini hanya membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik situs *mangascan illegal* dan upaya yang dapat dilakukan oleh penerbit PT. Elex Media Komputindo selaku pemegang lisensi terhadap pemilik situs *mangascan illegal* ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatan yang melanggar suatu larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya

menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹⁵

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan tidak hanya dengan terpeuhinya semua unsur tindak pidana. Maka dari itu, kesalahan diposisikan sebagai faktor yang menentukan pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dianggap sebagai hanya unsur kebatinan dalam tindak pidana.¹⁶ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Maka dari itu, penulis menggunakan teori pembedaan sebagai sarana/alat untuk menganalisis dan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik situs *mangascan illegal* ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam skripsi ini.

¹⁵ Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum POSITUM Vol.5 No.2* (Desember 2020), Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, hlm. 13.

¹⁶ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media: Jakarta, hlm. 4.

¹⁷ Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo: Bandung, hlm. 15.

2. Teori Pidana

Tujuan serta fungsi pidana, tidak terlepas dari teori – teori tentang pidana yang ada yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.¹⁸ Penerapan tujuan pidana dan pidana dapat dilihat dari berbagai teori – teori pidana yang dalam perkembangannya sebagai berikut :

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah sebagai hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.¹⁹

b. Teori Relatif/Teleologi

Teori ini memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.²⁰

¹⁸ Nunu Karsa Nugraha, “Konsep Perlindungan Hak Cipta Novel Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan”, *Jurnal AKTUALITA Vol. 2 No. 1* (Juni 2019), Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm. 324.

¹⁹ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*, Pradya Pamita: Jakarta, hlm. 26

²⁰ *Ibid*, hlm. 27.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :²¹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk didapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Maka dari itu, penulis menggunakan teori pemidanaan sebagai sarana/alat untuk menganalisis dan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik situs *mangascan illegal* dan upaya yang dapat dilakukan oleh penerbit PT. Elex Media Komputindo selaku pemegang lisensi terhadap pemilik situs *mangascan illegal* ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam skripsi ini.

²¹ Adami Chazawi, 2003, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 162.

3. Teori Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, lindung merupakan asal kata dari perlindungan yang berarti mempertahankan, mencegah, membentengi, dan mengayomi. Namun, pengertian perlindungan hukum dalam hukum adalah seluruh upaya yang dikerjakan dengan sadar oleh tiap – tiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan untuk mengupayakan penguasaan, keamanan, dan memenuhi kesejahteraan hidup searah dengan hak asasi manusia.²²

Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan suatu representasi dari fungsi hukum, yaitu suatu konsep dimana suatu kepastian, kedamaian, keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan dapat diberikan oleh hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Perlindungan hukum harus dapat diberikan oleh Indonesia kepada warga negaranya. Maka dari itu, perwujudan dari perlindungan hukum ini berupa pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mana dalam perwujudannya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial yang ada dalam suatu negara kesatuan yang sangat memuliakan semangat kekeluargaan dalam rangka mencapai kemakmuran bersama.²³

²² Margie G. Sopacua, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)”, *Jurnal SASI Vol.22 No. 1* (Januari – Juni 2016), Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, hlm. 77

²³ Bernad Arif Sipahutar, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 1* (April 2022), Universitas Nusa Putra, hlm. 10.

Menurut Philips M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²⁴

A. Teori Preventif

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati – hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi.²⁵ Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Jadi dalam upaya preventif, kesempatan tersebut ditutup.²⁶

B. Teori Represif

Perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga hukum.²⁷ Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.²⁸

Maka dari itu, penulis menggunakan teori perlindungan hukum sebagai sarana/alat untuk menganalisis dan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik situs *mangascan illegal* dan upaya yang dapat dilakukan

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 55.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Herwin, “Tinjauan Kriminologis Penipuan Dengan Cara Hipnotis Studi di Kota Makassar”, *Jurnal Ecosystem Vol. 18 No. 1* (Januari – April 2018), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Bosowa, hlm. 1101.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

²⁸ Herwin, *Loc. Cit.*

oleh penerbit PT. Elex Media Komputindo selaku pemegang lisensi terhadap pemilik situs *mangascan illegal* ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam skripsi ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dikerjakan dengan cara mempelajari bahan pustaka atau data sekunder.²⁹ Sebutan lain dari penelitian normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif berdasarkan Peter Mahmud Marzuki, merupakan suatu kegiatan untuk mencari tahu suatu prinsip – prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang – undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan menganalisis seluruh undang – undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.³¹ Dalam hal ini penulis memilih Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Hak Cipta, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan

²⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

³¹ *Ibid*, hlm. 93.

penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari kasus yang dilakukan dengan melihat penerapan norma – norma hukum yang berlaku dalam praktik hukum positif. Kasus yang menjadi bahan pendekatan ialah seperti contohnya pada kasus *scanlation illegal* komik *One Piece* oleh salah satu situs penyedia *mangascan* yang berbahasa Indonesia, yaitu mangaku.in.

PT. Elex Media Komputindo merupakan penerbit komik *One Piece* di Indonesia yang memiliki lisensi resmi dari *Shueisha*, yaitu perusahaan penerbit Komik *One Piece* di Jepang. Sebagai penerbit berlisensi resmi, PT. Elex Media Komputindo memiliki hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi. Sehingga patut diduga dengan adanya *mangascan* yang beredar secara gratis dan tanpa ijin di internet, hak cipta, khususnya hak ekonomi yang dipegang oleh PT. Elex Media Komputindo, menjadi berkurang. Dengan kata lain, adanya *mangascan* mempunyai ancaman berupa hilangnya keuntungan ekonomi yang seharusnya bisa didapat dari hasil penjualan komik terbitan PT. Elex Media Komputindo.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai bahan yang mendukung penelitian dan menjawab permasalahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang – Undangan, yaitu :
 - a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC), Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599,
 - c) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan – bahan yang hubungannya dekat dengan hukum primer dan dapat menolong saat menganalisa bahan hukum primer, yang meliputi buku – buku, jurnal, dan literatur.
- 3) Bahan Hukum Tersier atau Bahan Hukum Penunjang terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari artikel, koran, majalah, maupun situs – situs internet yang berkaitan dengan materi *Scanlation Illegal* dan hal lain dalam materi Hak Cipta.

4. Teknik Pengumpulan Bahan – Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi pustaka dan juga melalui bantuan media elektronik yaitu internet, serta untuk memperoleh bahan dari sumber ini dilakukan dengan memadukan dan menafsirkan dari bahan-bahan yang telah ada.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan metode analisis bahan hukum berupa metode analisis kualitatif, yaitu dimana data sekunder ke data primer didapat dengan melakukan uraian yang kemudian dikumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan peraturan. Pengelolaan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis dilakukan dengan:

- 1) Mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti;
- 2) Menentukan kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian;
- 3) Menjelaskan hubungan – hubungan antara berbagai konsep dan pasal yang ada.

6. Penarikan Kesimpulan

Setelah analisis data telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Untuk penarikan kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data yang didapatkan melalui pengamatan dan pembelajaran dari berbagai sumber. Adapun penarikan kesimpulan ini menggunakan teknik enarikan kesimpulan berupa analisis deduktif dimana pengambilan kesimpulan dimulai dari penalaran umum ke khusus yang disertai dengan bukti yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2003, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo: Bandung.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*, Pradya Pamita: Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media: Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Fahmi, M. Abdi Alkamatsur, dan Syafrinaldi, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Insan Budi Maulana & Ridwan Khairandy Nurjihad, 2000, *Kapita Selekta Hak atas Kekayaan Intelektual I*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UI dan Yayasan Klinik HAKI.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi & Pembuktian Terbalik: Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Et.al*, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bali: Swasta Nulus.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Satjipro Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.

Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia.

_____, 2010, *Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia,.

Syahrul Mustofa, 2019, *Mencari Perlindungan Guru*, Jakarta: Guepedia Publisher.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Tim Lindsey, *et al*, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni.

Tongat, 2008, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia. *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

Indonesia. *Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1003.

C. Jurnal

- Abel Nicholas L. Tobing, Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita Ramli, "Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi Ciptaan melalui *Media Over the Top*", ***Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 1*** (Juni 2021), LPPM Universitas Jambi.
- Alberto Eka Sutisna, "Optimalisasi Mitigasi dan Penegakan Hukum Hak Cipta Terkait Pembajakan Komik Pada Website *Illegal*", ***Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 2*** (Mei 2022), Universitas Islam Malang.
- Andre Wowor, "Pertanggungjawaban Polisi Atas Tindak Pidana Yang Dilakukannya Menurut Hukum Pidana", ***Jurnal Lex Crimen Vol. VIII No. 3*** (Maret 2019), Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", ***Jurnal Hukum POSITUM Vol.5 No.2*** (Desember 2020), Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang.
- Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", ***Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No. 1*** (Maret 2019), Universitas PGRI Semarang.
- Bernad Arif Sipahutar, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", ***Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 1*** (April 2022), Universitas Nusa Putra.
- Budi Maryanto, "Mengelola Iklan Untuk Situs Web / Blog Menggunakan AdSense", ***Jurnal Media Informatika Vol. 15 No. 2*** (Juli 2016), Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer LIKMI, Bandung.
- Danendro Adi, "Looking At The Japanese Automotive Industry Through Indonesian Published Manga", ***Jurnal HUMANIORA Vol. 8*** (Juli 2017).
- Harry Randy Lalamentik, "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (*Neighboring Right*) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014", ***Jurnal Lex Privatum Vol. VI No. 6*** (Agustus 2018), Universitas Sam Ratulangi.
- Herwin, "Tinjauan Kriminologis Penipuan Dengan Cara Hipnotis Studi di Kota Makassar", ***Jurnal Ecosystem Vol. 18 No. 1*** (Januari – April 2018), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Bosowa.
- Johanes, "Mengurai Makna Tokoh Saruta Dalam Komik Phoenix Melalui Pendekatan Roland Barthes", ***Jurnal SEMIOTIKA Vol.16 No.1*** (Juni 2022), Universitas Bunda Mulia.

- Kukun Abdul Syakur Munawar, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur *Mens Rea* Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 3 No. 2* (Desember 2015), Fakultas Hukum Universitas Galuh.
- Margie G. Sopacua, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)", *Jurnal SASI Vol.22 No. 1* (Januari – Juni 2016), Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.
- Nunu Karsa Nugraha, "Konsep Perlindungan Hak Cipta Novel Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan", *Jurnal AKTUALITA Vol. 2 No. 1* (Juni 2019), Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Oksidelfa Yanto, "Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1* (Maret 2016), Universitas Pamulang.
- Rakhmita Desmayanti, "Undang – Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang – Undang Hak Cipta Malaysia: Perlindungan dan Penerapan (Sebuah Perbandingan)", *ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.2* (Desember 2013), Universitas YARSI.
- Reindra Gaib, "Elemen – Elemen Perbuatan Pidana dan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana", *Jurnal Lex Crimen Vol. VII No. 5* (Juli 2018), Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Ruben Achmad dan Henny Yuningsih, "Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana", *Sriwijaya Law Conference Vol. 2* (2016), Forum Ilmiah Sriwijaya Law Conference (SLCon): Prosiding Dari Riset Menuju Advokasi.
- Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang", *Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. 1* (Juni 2013), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Sulasno, "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia", *ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.2* (Desember 2012), Universitas YARSI.
- Takdir, "Perlindungan dan Pengalihan Atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)", *Jurnal Muamalah Vol. V No. 2* (Desember 2015), IAIN Palopo.
- Widhi Prasetya Nugraha, "Upaya Jepang dalam Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual Industri *Anime* dan *Manga*", *Journal of International*

Relations Vol. 5 No. 2 (April 2019), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

D. Internet

Aatif Sulleyman, "Pirate Treasure: How Criminals Make Millions From Illegal Streaming" <https://www.independent.co.uk/tech/piracy-streaming-illegal-feeds-how-criminals-make-money-a7954026.html>

Aletheia Rabbani, "Pengertian Hak Cipta, Sejarah, Fungsi, Sifat, Ciri, Dasar Hukum, Cakupan, dan Jangka Waktunya" <https://www.sosial79.com/2020/09/pengertian-hak-cipta-sejarah-fungsi.html>

Alex Mateo, "2 Ad Agencies for Mangamura Piracy Site Ordered to Pay 11 Million Yen" <https://www.animenewsnetwork.com/news/2021-12-22/2-ad-agencies-for-mangamura-piracy-site-ordered-to-pay-11-million-yen/.180905>

Bidari Aufa Sinarizqi, "Sejarah Manga: Awal Kemunculan dan Perkembangannya" <https://www.kompas.com/stori/read/2022/06/04/110000379/sejarah-manga-awal-kemunculan-dan-perkembangannya?page=all>

Elisa Wibisono, "Pengaruh Manga di Indonesia" https://www.kompasiana.com/elisaw/5707e142d57e616e0982434a/pengaruh-manga-di-Indonesia?page=all&page_images=1

Flame Scans. "Positions Description" <https://flamescans.org/abc123/positions-description/>

Justina Nur Landhiani, "Mangaku Ilegal, Ini Dia Situs Baca Manga atau Komik Terbaik dan Legal" <https://www.trenasia.com/mangaku-ilegal-ini-dia-situs-baca-manga-atau-komik-terbaik-dan-legal>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "TRUST+POSITIF" https://www.kominfo.go.id/content/detail/3322/trustpositif/0/e_business

Mutiara Auliya, "Kenalan Dengan Internet Positif Yuk!" <https://www.domainesia.com/berita/apa-itu-internet-positif/>

Renata Christha Auli, "Upaya Hukum Pencipta atas Pelanggaran Hak Cipta" https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-pencipta-atas-pelanggaran-hak-cipta-lt62c560e057480#_ftn9

PT. Elex Media Komputindo, “One Piece 101”
<https://elexmedia.id/produk/detail/komik-elex/eiichiro-oda/one-piece-101/9786230045509>

Universitas Al Azhar Indonesia, “Sejarah Manga (Komik Jepang) Sepintas Lalu”
<https://fib.uai.ac.id/https-jepang-uai-ac-id-sejarah-manga-komik-jepang-sepintas-lalu/>

Yunita, “Ini Cara Melaporkan Konten Hoax”
https://www.kominfo.go.id/content/detail/8732/ini-cara-melaporkan-konten-hoax/0/sorotan_media